



**PUTUSAN**

Nomor 201/Pdt.G/2021/PA.Tli..



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan Cerai Gugat antara :

**Penggugat**, tempat lahir di Malala tanggal 23 bulan Mei tahun 1975, (umur 46 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx  
xxxxx xxxxxx, tempat tinggal saat ini di xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx  
xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx  
xxxxxxxx xxxxxx, sebagai **Penggugat**;

Melawan

**TERGUGAT**, tempat lahir di Tolitoli, pada tanggal 14 bulan Desember tahun 1984 (umur 37 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, Pekerjaan xxxxxx, Alamat tempat tinggal saat ini di KABUPATEN TOLITOLI, PROVINSI SULAWESI TENGAH, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa bukti-bukti surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta Saksi-saksi di depan persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal tertanggal 10 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli dengan register



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Nomor 201/Pdt.G/2020/PA.Tli, tertanggal 10 Juni 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 13 April 2008, dihadapan PPN Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagaimana tercatat dalam *Kutipan Akta Nikah* Nomor : 67 / 09 / IV / 2008, yang dikeluarkan pada tanggal 14 April 2008 ;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan awalnya tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxxxxxxx selama kurang lebih 1 tahun dan terakhir pindah di rumah kakak Penggugat di xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah memiliki anak 1 orang anak bernama: **anak Umur 12 Tahun**; dan anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat.
4. Bahwa alasan penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat adalah karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak September 2010 sampai sekarang, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus ;
5. Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut adalah :
  - a. Bahwa Tergugat telah Menjalin hubungan dengan Perempuan Lain ;
  - b. Bahwa Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin selama 10 tahun;
  - c. Bahwa Tergugat telah pergi tanpa kabar baik melalui telpon maupun surat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2011, dan akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah *pisah tempat tinggal* selama kurang

Halaman 2 dari 14 Putusan No 201/Pdt.G/2021/PA.Tli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 10 tahun sampai sekarang, dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat dan sejak itu tidak pernah kembali lagi ;

7. Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sejak berpisah namun usaha tersebut tidak berhasil;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, maka Penggugat berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Tergugat;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tolitoli Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan amarnya berbunyi sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

## SUBSIDAIR :

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain , mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Tergugat Nomor 201/Pdt.G/2021/PA.Tli. tertanggal 11 Juni 2021 dan 23 Juni 2021 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 3 dari 14 Putusan No 201/Pdt.G/2021/PA.Tli.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir dipersidangan sehingga tidak dapat didengar jawaban atau bantahan tergugat terhadap gugatan penggugat

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

**A. Bukti Surat.**

- Fotokopi kartu tanda penduduk Nomor 7204036306760001 atas nama penggugat (penggugat) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten tolitoli tertanggal 13 Oktober 2017, Bukti surat tersebut telah bemeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi kode bukti P.1;
- **Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah** Nomor : 67 / 09 / IV / 2008, yang dikeluarkan pada tanggal 14 April 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor **Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx**, Kabupaten Tolotoli dan telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok serta bermeterai cukup diberi kode bukti P.2;

**B. Saksi-Saksi.**

1. SAKSI 1 umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TOLITOLI, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Ipar Penggugat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan pada tahun 2008;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis namun sejak tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;
  - Bahwa tergugat berselingkuh dengan wanita lain namun saksi tidak mengetahui namanya hanya mengetahui dari keluhan penggugat;
  - Bahwa tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat; kurang lebih 10 tahun sehingga kebutuhan penggugat ditanggung orang tua Penggugat;
  - Bahwa penggugat dan tergugat saat ini telah pisah tempat tinggal dan tergugat telah pergi meninggalkan penggugat tanpa sepengetahuan penggugat sejak tahun 2011 sampai sekarang;
  - Bahwa sejak pisah tempat tinggal antara penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan tergugat sudah tidak peduli lagi dengan penggugat;
  - Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
  - Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan penggugat dan Tergugat melalui keluarga namun tidak berhasil;
2. SAKSI 2 umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TOLITOLI, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai kakak kandung Penggugat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan pada tahun 2008;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis namun sejak tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah

**Halaman 5 dari 14 Putusan No 201/Pdt.G/2021/PA.Tli.**



mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaratan disebabkan karena tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan bahkan sudah menikah;

[- Bahwa tergugat berselingkuh dengan wanita lain namun saksi tidak mengetahui namanya hanya mengetahui dari keluhan penggugat;

[- Bahwa tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat; kurang lebih 10 tahun sehingga kebutuhan penggugat ditanggung orang tua Penggugat;

[- Bahwa penggugat dan tergugat saat ini telah pisah tempat tinggal dan tergugat telah pergi meninggalkan penggugat tanpa sepengetahuan penggugat sejak tahun 2011 sampai sekarang;

[- Bahwa sejak pisah tempat tinggal antara penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan tergugat sudah tidak peduli lagi dengan penggugat;

[- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;

[- Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan penggugat dan Tergugat melalui keluarga namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan membenarkan keterangan dua orang saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya semula untuk bercerai dengan Tergugat dan tidak ada lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusannya;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini maka selengkapanya ditunjuk hal-ihwal sebagaimana yang telah tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

**Halaman 6 dari 14 Putusan No 201/Pdt.G/2021/PA.Tli.**





Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat berdasarkan ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 201/Pdt.G/2021/PA.Tli. yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil Penggugatannya;

Menimbang, bahwa di samping itu, berdasarkan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam Kitab Ahkam Al Qur'an Jilid II, halaman 405, yang selanjutnya dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : *Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya.*

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil tuntutan nya memohon agar menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat dengan dalil-dalil nya pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 13 April 2008, Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak. namun sejak tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran di sebabkan

**Halaman 7 dari 14 Putusan No 201/Pdt.G/2021/PA.Tli.**



tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain bernama ayu Iona, sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta Puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada tahun 2011 berakibat tergugat pergi meninggalkan tanpa sepengetahuan penggugat dan sampai saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih 10 tahun lamanya dan tidak ada komunikasi serta selama pisah tempat tinggal tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan namun tidak berhasil oleh karenanya perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ;

**Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat, maka yang menjadi pokok sengketa adalah sebagai berikut:**

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan Pertengkaran;
2. Bahwa tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain;
3. Bahwa tergugat tidak memberi nafkah kepada penggugat ;
4. Bahwa tergugat telah pergi meninggalkan penggugat sejak tahun 2011 hingga sekarang;
5. Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal;
6. Bahwa antara penggugat dan tergugat sudah tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagaimana bukti P.1, dan P.2. dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1. (Foto kopi kartu tanda penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat sehingga telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti P.2. (Foto kopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan antara Penggugat dengan

**Halaman 8 dari 14 Putusan No 201/Pdt.G/2021/PA.Tli.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) adalah fakta yang alami sendiri, didengar sendiri, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut merupakan keluarga atau tetangga dari Penggugat, sehingga telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dan para saksi tersebut tidak ada larangan hukum untuk menjadi saksi dalam perkara perceraian serta mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya sebelum memberikan kesaksian di muka sidang Pengadilan, sehingga berdasarkan Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 175 R.Bg, telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat serta bukti surat sebagaimana bukti P.2, juga keterangan saksi.-saksi penggugat diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 13 April 2008 di kecamatan Dondo;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, disebabkan karena Tergugat berselingkuh dan tidak memberinafkah kepada penggugat;

**Halaman 9 dari 14 Putusan No 201/Pdt.G/2021/PA.Tli.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat sejak tahun 2011 sampai sekarang;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah saling memperdulikan dan komunikasi lagi dan tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir maupun batin sejak pergi meninggalkan penggugat sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah menikah pada tanggal 13 April 2008;
2. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
3. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
4. Bahwa tergugat sejak pergi meninggalkan penggugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sudah tidak rukun, rumah tangga telah diliputi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2010 disebabkan tergugat berselingkuh dengan wanita lain dan puncaknya terjadi pada tahun 2011 tergugat pergi meninggalkan penggugat dan berakibat pisah tempat tinggal kurang lebih 10 tahun lamanya antara keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi dan juga sudah tidak ada komunikasi dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran berakibat tergugat pergi meninggalkan penggugat oleh karena itu apa yang didalilkan Penggugat patut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah karena telah diliputi adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang puncaknya mereka sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 10 tahun lamanya dan sejak saat

**Halaman 10 dari 14 Putusan No 201/Pdt.G/2021/PA.Tli.**



itu sudah tidak ada komunikasi dengan baik bahkan sudah tidak ada nafkah lahir dan batin antar keduanya, sehingga hak dan kewajiban sebagai pasangan suami isteri sudah tidak dapat dilaksanakan oleh keduanya. Keadaan yang demikian itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan mereka tidak mungkin dipertahankan lagi karena apabila tetap dipertahankan justru akan menimbulkan beratnya penderitaan dan mudarat bagi kedua belah pihak, maka jalan terbaiknya adalah perceraian dengan mengabulkan gugatan Penggugat untuk menjatuhkan talak terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 19 huruf (a dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (a dan f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat untuk menjatuhkan thalak kepada Tergugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam sebagai berikut:

1. Al-quran surat Ar Ruum ayat 21 sudah tidak mungkin lagi terwujud;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ زَوْجًا  
سَدَدًا مِّنْ بَيْنِكُمْ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً  
لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ  
وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةَ  
حُبٍّ وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً  
لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.

2. Dalil fiqh yang tercantum dalam Kitab Fiqh Sunnah Jilid 2 halaman 291 sebagai berikut :



إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يتطاع معه دوام العشرة بين  
امثلهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي  
طلقة بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya : "Apabila seorang istri menggugat suaminya telah memberikan kemadharatan kepadanya dengan sesuatu yang tidak mampu lagi untuk bergaul antara keduanya, maka boleh bagi istri untuk memohon kepada Hakim agar menceraikannya. Dan pada saat itu Hakim menceraikannya dengan thalak bain jika terbukti kemudharatan dan sulit untuk mendamaikan antara keduanya,"

رء ا لمفا م على ا لمصا

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;

3. Dan petunjuk syar'i dalam Kitab Ghayatul Maram yang berbunyi :

وَإِنْ اشْتَدَّ عَدَمُ رُغْبَةِ الرَّوْجَةِ لِرَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي  
طَلْقَةً.

Maksudnya : "Diwaktu si isteri sudah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak satu atas suaminya ;

Menimbang, bahwa talak yang akan dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan Pengadilan Agama, maka sesuai pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, perkara ini akan diputus dengan talak satu ba'in shugra;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

**Halaman 12 dari 14 Putusan No 201/Pdt.G/2021/PA.Tli.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 505.000 ( lima ratus lima ribu rupiah);

Demikian putusan dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Dzulqaidah 1442 Hijriah, oleh kami **Ihsan, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Syafi'il Anam, S.H.I. dan Mulhaeri, S.E, S.Sy**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Mujahidah, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Syafi'il Anam, S.H.I.

**Ihsan, S.H.I**

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

ttd

ttd

**Mulhaeri, S.E, S.Sy**

Dra. Hj. Mujahidah

Halaman 13 dari 14 Putusan No 201/Pdt.G/2021/PA.Tli.



Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Proses	Rp75.000,00
3.	Panggilan	Rp360.000,00
4.	Redaksi	Rp 10.000,00
5.	PNBP	Rp. 20.000,00
5.	Meterai	Rp10.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp505.000,00</b>

Terbilang: (lima ratus lima ribu rupiah)